



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan data kependudukan dan peningkatan pelayanan publik yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Lembaga Pengguna yaitu pengguna data kependudukan yang meliputi lembaga pemerintah, satuan kerja perangkat daerah dan atau badan hukum Indonesia di daerah yang memberikan pelayanan publik serta tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pendayagunaan data kependudukan untuk program perencanaan pembangunan Daerah.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis NIK dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik serta penegakan hukum.

BAB III DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor kartu keluarga;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana.

(2) . . .

- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB IV PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana berwenang dan berkewajiban melayani Data Kependudukan berbasis NIK kepada Lembaga Pengguna.
- (2) Lembaga Pengguna yang menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal wajib menggunakan Data Kependudukan yang disajikan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V HAK AKSES

Pasal 6

- (1) Hak Akses diberikan kepada Lembaga Pengguna yang telah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat perjanjian kerjasama.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

- (1) Kewajiban Petugas Instansi Pelaksana adalah memasukkan, menyimpan, membaca mengubah, meralat, menghapus dan mencetak serta mengkopi Data Kependudukan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak menjadi kewenangannya.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 8

Lembaga Pengguna wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan Lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan izin Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Walikota, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan Data Kependudukan;

b . . .

- b. surat permohonan izin Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) maksud, tujuan, kegunaan;
 - 2) waktu peruntukannya, dan
 - 3) jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. Walikota berdasarkan penilaian dan/atau rekomendasi dari Instansi Pelaksana menerima/menolak permohonan izin;
- d. penerimaan/penolakan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Walikota; dan
- e. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan Lembaga Pengguna.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum ditandatangani dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Instansi Pelaksana kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak,
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pemanfaatan data;
 - f. pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - g. koordinasi dan evaluasi;
 - h. jangka waktu;
 - i. force majeure;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. pembiayaan; dan
 - l. lain-lain.

BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga Pengguna secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) hasil . . .

- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001